



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kadek Adi Merta Jaya Als. Dek Adi
Tempat lahir : Negara
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/5 Juli 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Dinas Dukuh, Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali
Agama : Hindu
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Kadek Adi Merta Jaya Als. Dek Adi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Ni Nyoman Suparni, SH., dan Ni Nengah Artini, SH. Para Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di KELOMPOK PEDULI PEREMPUAN DAN ANAK (KPPA) BALI beralamat di Wisma Nirmalasari Blok C-12, Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Pebruari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 14 Pebruari 2023 dengan Nomor 55/REGSK/2023/PN Amp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Amp tanggal 21 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Amp tanggal 21 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No.Reg.Perk: PDM-07/KR.ASEM/02/2023 tertanggal 29 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KADEK ADI MERTA JAYA Alias DEK ADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " *tanpa hak atau melawan hukum sebagai penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina bagi diri sendiri* " sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KADEK ADI MERTA JAYA Alias DEK ADI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet yang didalamnya berisi plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabhu dengan berat kotor (brutto) 0,34 gram dan berat bersih (netto) 0,16 gram;
 - 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan nomor sim card 087882952685;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisi 4 (empat) buah tabung kaca, 12 (dua belas) potongan pipet yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kertas aluminium foil, 2 (dua) potongan Cotton But, 2 (dua) buah plastik klip bening;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak kecil yang didalamnya berisi 4 (empat) potongan pipet yang sudah dimodifikasi, 3 (tiga) plastic klip bening, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah Cotton But.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor WIN 100 warna merah dengan Nopol DK 2679 U

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk.No.PDM-07/KR.ASEM/02/2023 tertanggal 19 Pebruari 2023 sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **Kadek Adi Merta Jaya Als Dek Adi** pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Raya Tirta Gangga Sebelah Salon Anugrah Termasuk Lingkungan Temega Pekarangan, Desa Temega, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 saksi Ida Bagus Yogi Pramana Putra dan saksi I Nyoman Budi Adnyana mendapat informasi dari masyarakat dan hasil penyelidikan unit Opsnal di lapangan bahwa di seputaran Wilayah Padangkerta Kecamatan Karangasem sering adanya peredaran gelap narkotika, selanjutnya tim

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Amp



opsnal melaksanakan penyelidikan lebih intensif di seputaran Padangkerta dan sekira 17.00 Wita saksi Ida Bagus Yogi Pramana Putra, saksi I Nyoman Budi Adnyana dan Team Lidik Reserse Narkoba Polres Karangasem melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Kadek Adi Merta Jaya Als Dek Adi di Pinggir Jalan Raya Tirtagangga sebelah Salon Anugerah Termasuk Lingkungan Temega Pekarangan, Desa Temega, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, dengan disaksikan I Komang Arjana selaku Kepala Lingkungan Temega Pekarangan, saat dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan barang bawaannya, diketemukan satu paket yang diduga shabu di tas pinggang warna hitam, serta ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisi 4 (empat) buah tabung kaca, 12 (dua belas) potongan pipet yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kertas aluminium foil, 2 (dua) potongan Catton Bat, 2 (dua) buah plastik klip bening dan saat diinterogasi terdakwa Kadek Adi Merta Jaya Als Dek Adi mengakui paket shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Wayan Arta (DPO) seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), atas informasi tersebut saksi Ida Bagus Yogi Pramana Putra dan saksi I Nyoman Budi Adnyana mencoba menghubungi nomor handphone Wayan Arta (DPO), namun sudah tidak aktif lagi, selanjutnya atas dasar tersebut terdakwa Kadek Adi Merta Jaya Als Dek Adi berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satresnarkoba Polres Karangasem untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1221/NNF/2022, tanggal 28 Nopember 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si, pemeriksa Imam Mahmudi, Amd, SH, M.Si, apt Achmad Naufal Maulana Akbar, S. Farm dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Roedy Aris Avip Puspito, M.Si telah melakukan pemeriksaan terhadap : 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diberi nomor barang bukti **9227/2022/NF**, 1 (satu) buah botol plastic berisi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cairan warna kuning/urine sebanyak 20 (dua puluh) ml, diberi nomor barang bukti **9228/2022/NF**, dengan hasil sebagai berikut kesimpulan barang bukti **9227/2022/NF** berupa kristal bening dan **9228/2022/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut **61** lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **Kadek Adi Merta Jaya Als Dek Adi** pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Raya Tirta Gangga Sebelah Salon Anugerah Termasuk Lingkungan Temega Pekarangan, Desa Temega, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, sebagai *penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 saksi Ida Bagus Yogi Pramana Putra dan saksi I Nyoman Budi Adnyana mendapat informasi dari masyarakat dan hasil penyelidikan unit Opsnal di lapangan bahwa di seputaran Wilayah Padangkerta Kecamatan Karangasem sering adanya peredaran gelap narkotika, selanjutnya tim opsnal melaksanakan penyelidikan lebih intensif di seputaran Padangkerta dan sekira 17.00 Wita saksi Ida Bagus Yogi Pramana Putra, saksi I Nyoman Budi Adnyana dan Team Lidik Reserse Narkoba Polres Karangasem melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Kadek Adi Merta Jaya Als Dek Adi di Pinggir Jalan Raya Tirtagangga sebelah Salon Anugerah Termasuk Lingkungan Temega Pekarangan, Desa Temega, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, dengan disaksikan I Komang Arjana selaku Kepala Lingkungan Temega Pekarangan, saat dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan barang bawaannya, ditemukan satu paket yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Amp



diduga shabu di tas pinggang warna hitam, serta ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisi 4 (empat) buah tabung kaca, 12 (dua belas) potongan pipet yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kertas aluminium foil, 2 (dua) potongan Catton Bat, 2 (dua) buah plastik klip bening dan saat diinterogasi terdakwa Kadek Adi Merta Jaya Als Dek Adi mengakui paket shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Wayan Arta (DPO) seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), atas informasi tersebut saksi Ida Bagus Yogi Pramana Putra dan saksi I Nyoman Budi Adnyana mencoba menghubungi nomor handphone Wayan Arta (DPO), namun sudah tidak aktif lagi, selanjutnya atas dasar tersebut terdakwa Kadek Adi Merta Jaya Als Dek Adi berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satresnarkoba Polres Karangasem untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui membeli paket narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan terdakwa gunakan;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu yaitu pertama - tama terdakwa membuat alat isap (bong) dari botol air mineral aqua tanggung, yang mana tutup botolnya terdakwa lubangangi dan terdakwa masukan pipet di kedua lubang tersebut, kemudian terdakwa pergunakan kaca bekas serum sebagai kaca pembakar, dan terdakwa masukan kaca pembakar tersebut ke salah satu ujung pipet. Selanjutnya terdakwa masukan shabu ke dalam kaca pembakar dan selanjutnya terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas yang sumbunya terdakwa gunakan dari kertas aluminium rokok, selanjutnya setelah dibakar keluar asap selanjutnya terdakwa hisap seperti merokok;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu dimaksud;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1221/NNF/2022, tanggal 28 Nopember 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si, pemeriksa Imam Mahmudi, Amd, SH, M.Si, apt Achmad Naufal Maulana Akbar, S. Farm dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Roedy Aris Avip Puspito, M.Si telah melakukan pemeriksaan terhadap : 1 (satu) buah plastik klip berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diberi nomor barang bukti **9227/2022/NF**, 1 (satu) buah botol plastic berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 20 (dua puluh) ml, diberi nomor barang bukti **9228/2022/NF**, dengan hasil sebagai berikut kesimpulan barang bukti **9227/2022/NF** berupa kristal bening dan **9228/2022/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I **adalah benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut **61** lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Nyoman Budi Adnyana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 27 November 2022 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Raya Tirtagangga sebelah salon Anugrah yang termasuk Lingkungan Temega Pekarangan, Desa Temega, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Minggu, tanggal 27 November 2022 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Raya Tirtagangga sebelah salon Anugrah yang termasuk Lingkungan Temega Pekarangan, Desa Temega, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa saat melakukan penangan terdakwa saksi bersama dengan Tim Lidik Reserse Narkoba Polres Karangasem dan disaksikan oleh I Komang Arjana selaku Kepala Lingkungan Setempat;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 27 November 2022 saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran wilayah Padangkerta sering terjadi peredaran gelap narkotika, selanjutnya saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dan selanjutnya sekira pukul

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 Wita dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan raya Tirtagangga di sebelah Salon Anugrah di Lingkungan Temega, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem dengan disaksikan Kepala Lingkungan setempat;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 paket sabu di dalam tas pinggang warna hitam, 1 buah bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisi 4 buah tabung kaca, 12 potongan pipet yang sudah dimodifikasi, 1 buah kertas aluminium foil, 2 potongan cotton bud, 2 buah plastic klip bening;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Wayan Arta dengan harga Rp. 450.000,00;
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu-sabu untuk Terdakwa konsumsi tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Ida Bagus Yogi Pramana Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 27 November 2022 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Raya Tirtagangga sebelah salon Anugrah yang termasuk Lingkungan Temega Pekarangan, Desa Temega, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Minggu, tanggal 27 November 2022 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Raya Tirtagangga sebelah salon Anugrah yang termasuk Lingkungan Temega Pekarangan, Desa Temega, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap saksi bersama dengan Tim Lidik Reserse Narkoba Polres Karangasem dan disaksikan oleh I Komang Arjana selaku Kepala Lingkungan Setempat;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 27 November 2022 saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran wilayah Padangkerta sering terjadi peredaran gelap narkoba, selanjutnya saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dan selanjutnya sekira pukul

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Amp



17.00 Wita dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan raya Tirtagangga di sebelah Salon Anugrah di Lingkungan Temega, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem dengan disaksikan Kepala Lingkungan setempat;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 paket sabu di dalam tas pinggang warna hitam, 1 buah bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisi 4 buah tabung kaca, 12 potongan pipet yang sudah dimodifikasi, 1 buah kertas aluminium foil, 2 potongan cotton bud, 2 buah plastic klip bening;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Wayan Arta dengan harga Rp. 450.000,00;
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu-sabu untuk Terdakwa konsumsi tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. I Komang Arjana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 27 November 2022 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Raya Tirtagangga sebelah salon Anugrah yang termasuk Lingkungan Temega Pekarangan, Desa Temega, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi berada dilokasi penangkapan Terdakwa setelah saksi dipanggil petugas kepolisian untuk menjadi saksi;
- Bahwa saksi adalah Kepala Lingkungan Temega Pekarangan, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa awalnya saksi pada hari Minggu, tanggal 27 November 2023 sekira pukul 17.00 Wita sedang berada di rumah, sesaat kemudian datang petugas kepolisian ke rumah saksi menjelaskan bahwa pada saat itu sedang terjadi penangkapan terhadap seseorang yang telah diamankan dipinggir Jalan Raya Tirta Gangga yang termasuk lingkungan Temega Pekarangan, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, setelah mendapat informasi tersebut saksi bergegas berangkat menuju TKP dan sesampainya di TKP petugas kepolisian menjelaskan akan dilakukan



pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan tas kompak warna hitam dan setelah dibuka ditemukan 1 buah pipet yang didalamnya berisi plastic klip bening yang didalamnya berisi sabu, 1 buah bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisi 4 buah tabung kaca, 12 potongan pipet yang sudah dimodifikasi, 1 buah kertas alumunium foil, 2 potongan cotton bud, 2 buah plastic klip bening dan beberapa barang bukti lainnya. Setelah selesai pengeledahan Terdakwa kemudian petugas kepolisian memperlihatkan barang-barang yang ada kaitannya kepada saksi, dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang, dan akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 27 Nopember 2023 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya Tirtagangga sebelah Salon Anugrah termasuk Lingkungan Temega, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Wayan Arta dengan cara membeli seharga Rp. 450.000,00;
- Bahwa sabu-sabu yang terdakwa peroleh dengan harga RP. 450.000,00 tersebut adalah sebanyak 1 paket dengan berat 0,2 gram;
- Bahwa awalnya sekitar 1 bulan yang lalu Terdakwa mendapat permintaan pertemanan dari pengguna facebook dengan nama Sadaka Drop Says yang mengaku bernama asli Wayan Arta, setelah Terdakwa menerima pertemanan tersebut Terdakwa dihubungi lewat messenger yang mana saat itu Terdakwa ditawarkan sabu-sabu seharga Rp. 250.000,00 namun saat itu Terdakwa menolak karena ada pekerjaan pengiriman barang ke Jawa dan Terdakwa tidak memiliki uang, kemudian pada tanggal 26 November 2022 melalui WA Wayan Arta kembali menawarkan sabu-sabu ke Terdakwa dan Terdakwa menyatakan berminat untuk membeli sekaligus membuat janji untuk bertemu di Yeh Malet, Kecamatan Manggis untuk bertransaksi, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wita di pinggir Jalan Yeh Malet, Kecamatan Manggis Terdakwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Amp



bertemu dengan Wayan Arta dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 450.000,00 dan selanjutnya Wayan Arta menyerahkan 1 buah paket sabu di dalam rokok Bull. Sesampainya di rumah Terdakwa di Singaraja Terdakwa langsung mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dan ternyata bahannya tidak mau meleleh saat Terdakwa bakar Terdakwa menduga barang tersebut palsu, Terdakwa berusaha menghubungi sdr. Wayan Arta tetapi nomor WA Terdakwa diblokir, esok harinya pada hari Minggu, tanggal 27 Nopember 2023 Wayan Arta kembali menghubungi Terdakwa lewat WA dan meminta maaf karena telah memberikan Terdakwa sejenis garam bukan sabu-sabu dan ia menyatakan bersedia menggantinya, namun saat itu Terdakwa sempat menolak karena Terdakwa ada upacara adat di desa, namun karena Wayan Arta terus menghubungi Terdakwa untuk mengganti paket sabu kemarin akhirnya Terdakwa menyetujui, kemudian sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju Karangasem, saat sampai di Tirta Gangga Terdakwa membuka WA dan membaca pesan dari Wayan Arta yang mengatakan paket sabu penggantinya dikirimkan dengan sistem tempel di wilayah Tirta Gangga tidak bisa dengan COD, kemudian Terdakwa dikirimkan lokasi tempat paket sabu berada, sesampainya di lokasi yang ditunjukkan, Terdakwa langsung menuju ke sebuah pohon dipinggir jalan raya, disana Terdakwa menemukan sebuah bungkus rokok Marlboro merah yang didalamnya berisi pipet bergaris putih dan merah yang didalamnya berisi klip bening yang berisi bubuk kristal putih sabu-sabu, selanjutnya klip bening beserta isinya tersebut Terdakwa taruh di dalam tas kompek hitam yang Terdakwa bawa sedangkan bungkus rokok Marlboro merah Terdakwa buang disekitar lokasi, saat hendak meninggalkan lokasi tersebut untuk kembali pulang tiba-tiba datang seseorang petugas kepolisian yang kemudian menangkap dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa digeledah dengan disaksikan kepala lingkungan setempat, kemudian Terdakwa diinterogasi dan diamankan ke Polres Karangasem;

- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini membeli sabu-sabu dari Wayan Arta;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli paket sabu tersebut dengan maksud untuk mengkonsumsi sendiri saat di truk, karena pekerjaan Terdakwa sebagai sopir truk membutuhkan stamina agar tidak mengantuk dan lemas saat mengemudikan truk dalam perjalanan jauh;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu-sabu dua hari sebelum ditangkap petugas kepolisian;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap pernah mengikuti program rehabilitasi medis rawat jalan dan telah menyelesaikan program pascarehabilitasi di klinik Pratama BNN Kabupaten Buleleng sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan 11 Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi sabu-sabu sejak satu tahun yang lalu tetapi tidak rutin konsumsinya;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu awalnya Terdakwa membuat alat hisap (bong) dari botol air mineral aqua tanggung yang mana tutup botolnya Terdakwa lubanggi dan Terdakwa masukan pipet di kedua lubang tersebut, kemudian Terdakwa pergunakan kaca bekas serum sebagai kaca pembakar, dan Terdakwa masukkan kaca pembakar tersebut kesalah satu ujung pipet, selanjutnya Terdakwa masukkan sabu-sabu ke dalam kaca pembakar lalu Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas yang sumbunya Terdakwa gunakan dari kertas alumunium rokok, kemudian Terdakwa hisap seperti rokok;
- Bahwa efek Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu yaitu Terdakwa tidak mengantuk ketika mengemudi truk;
- Bahwa Terdakwa mau membeli sabu-sabu pada Wayan Arta karena dimingimingi harga yang murah, padahal saat itu Terdakwa berniat untuk berhenti mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pipet yang didalamnya berisi plastic klip bening yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu, dengan berat kotor (brutto) 0,34 gram dan berat bersih (netto) 0,16 gram;
2. 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan nomor sim card 087882952685;
3. 1 (satu) unit sepeda motor WIN 100 warna merah dengan Nopol DK 2679 U;
4. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisi 4 (empat) buah tabung kaca, 12 (dua belas) potongan pipet yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kertas alumunium foil, 2 (dua) potongan Catton Bat, 2 (dua) buah plastic klip bening;
6. 1 (satu) kotak kecil yang didalamnya berisi 4 (empat) potongan pipet yang sudah dimodifikasi, 3 (tiga) plastic klip bening, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah Catton bat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 3/PenPid.B-SITA/2022/PN Amp tertanggal 20 Desember 2022, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1221/NNF/2022, tanggal 28 Nopember 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si, pemeriksa Imam Mahmudi, Amd, SH, M.Si, apt Achmad Naufal Maulana Akbar, S. Farm dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Roedy Aris Avip Puspito, M.Si telah melakukan pemeriksaan terhadap : 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diberi nomor barang bukti **9227/2022/NF**, 1 (satu) buah botol plastic berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 20 (dua puluh) ml, diberi nomor barang bukti **9228/2022/NF**, dengan hasil sebagai berikut kesimpulan barang bukti **9227/2022/NF** berupa kristal bening dan **9228/2022/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I **adalah benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut **61** lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 27 Nopember 2023 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya Tirtagangga sebelah Salon Anugrah termasuk Lingkungan Temega, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 27 November 2022 petugas kepolisian dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran wilayah Padangkerta sering terjadi peredaran gelap narkoba,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Amp



selanjutnya saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dan selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan raya Tirtagangga di sebelah Salon Anugrah di Lingkungan Temega, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem dengan disaksikan Kepala Lingkungan setempat;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 paket sabu di dalam tas pinggang warna hitam, 1 buah bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisi 4 buah tabung kaca, 12 potongan pipet yang sudah dimodifikasi, 1 buah kertas alumunium foil, 2 potongan cotton bud, 2 buah plastic klip bening;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Wayan Arta dengan harga Rp. 450.000,00;
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu awalnya Terdakwa membuat alat hisap (bong) dari botol air mineral aqua tanggung yang mana tutup botolnya Terdakwa lubanggi dan Terdakwa masukan pipet di kedua lubang tersebut, kemudian Terdakwa pergunakan kaca bekas serum sebagai kaca pembakar, dan Terdakwa masukkan kaca pembakar tersebut kesalah satu ujung pipet , selanjutnya Terdakwa masukkan sabu-sabu ke dalam kaca pembakar lalu Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas yang sumbunya Terdakwa gunakan dari kertas alumunium rokok, kemudian Terdakwa hisap seperti rokok;
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu-sabu untuk Terdakwa konsumsi tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Penyalahguna;
2. Unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Amp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “*Unsur Penyalahguna*” dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa Kadek Adi Merta Jaya Als. Dek Adi telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi maka Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona/kekeliruan* dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Kadek Adi Merta Jaya Als. Dek Adi yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Penyalahguna* telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalahguna berdasar pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah ketiadaan izin/persetujuan dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam undang-undang ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini atau dapat dikatakan melawan hukum dalam arti formil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu tindakan dapat dikatakan tidak melawan hukum, apabila orang yang berhak (telah mendapat izin/persetujuan dari Menteri) menggunakan Narkotika hanya untuk kepentingan;

- Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- Reagensia Diagnostik dan reagensia laboratories;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 27 Nopember 2023 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya Tirtagangga sebelah Salon Anugrah termasuk Lingkungan Temega, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, karena telah memiliki sabu-sabu untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa awal mula Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Minggu, tanggal 27 November 2022 petugas kepolisian dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran wilayah Padangkerta sering terjadi peredaran gelap narkotika, selanjutnya saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dan selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan raya Tirtagangga di sebelah Salon Anugrah di Lingkungan Temega, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem dengan disaksikan Kepala Lingkungan setempat, dan pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 paket sabu di dalam tas pinggang warna hitam, 1 buah bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisi 4 buah tabung kaca, 12 potongan pipet yang sudah dimodifikasi, 1 buah kertas aluminium foil, 2 potongan cotton bud, 2 buah plastic klip bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Wayan Arta seharga Rp.450.000,00 dengan cara awalnya sekitar 1 bulan yang lalu Terdakwa mendapat permintaan pertemanan dari pengguna facebook dengan nama Sadaka Drop Says yang mengaku bernama asli Wayan Arta, setelah Terdakwa menerima pertemanan tersebut Terdakwa dihubungi lewat messenger yang mana saat itu Terdakwa ditawarkan sabu-sabu seharga Rp. 250.000,00 namun saat itu Terdakwa menolak karena ada pekerjaan pengiriman barang ke Jawa dan Terdakwa tidak memiliki uang , kemudian pada tanggal 26 November 2022 melalui WA Wayan Arta kembali menawarkan sabu-sabu ke Terdakwa dan Terdakwa menyatakan berminat untuk membeli sekaligus membuat janji untuk bertemu di Yeh Malet, Kecamatan Manggis untuk bertransaksi, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wita di pinggir Jalan Yeh Malet, Kecamatan Manggis Terdakwa bertemu dengan Wayan Arta dan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan uang sejumlah Rp. 450.000,00 dan selanjutnya Wayan Arta menyerahkan 1 buah paket sabu di dalam rokok Bull. Sesampainya di rumah Terdakwa di Singaraja Terdakwa langsung mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dan ternyata bahannya tidak mau meleleh saat Terdakwa bakar Terdakwa menduga barang tersebut palsu, Terdakwa berusaha menghubungi sdr. Wayan Arta tetapi nomor WA Terdakwa diblokir, esok harinya pada hari Minggu, tanggal 27 Nopember 2023 Wayan Arta kembali menghubungi Terdakwa lewat WA dan meminta maaf karena telah memberikan Terdakwa sejenis garam bukan sabu-sabu dan ia menyatakan bersedia menggantinya, namun saat itu Terdakwa sempat menolak karena Terdakwa ada upacara adat di desa, namun karena Wayan Arta terus menghubungi Terdakwa untuk mengganti paket sabu kemarin akhirnya Terdakwa menyetujui, kemudian sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju Karangasem, saat sampai di Tirta Gangga Terdakwa membuka WA dan membaca pesan dari Wayan Arta yang mengatakan paket sabu penggantinya dikirimkan dengan sistem tempel di wilayah Tirta Gangga tidak bisa dengan COD, kemudian Terdakwa dikirimkan lokasi tempat paket sabu berada, sesampainya di lokasi yang ditunjukkan, Terdakwa langsung menuju ke sebuah pohon dipinggir jalan raya, disana Terdakwa menemukan sebuah bungkus rokok Marlboro merah yang didalamnya berisi pipet bergaris putih dan merah yang didalamnya berisi klip bening yang berisi bubuk kristal putih sabu-sabu, selanjutnya klip bening beserta isinya tersebut Terdakwa taruh di dalam tas kompek hitam yang Terdakwa bawa sedangkan bungkus rokok Marlboro merah Terdakwa buang disekitar lokasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkomsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa membuat alat hisap (bong) dari botol air mineral aqua tanggung yang mana tutup botolnya Terdakwa lubang dan Terdakwa masukan pipet di kedua lubang tersebut, kemudian Terdakwa pergunakan kaca bekas serum sebagai kaca pembakar, dan Terdakwa masukkan kaca pembakar tersebut kesalah satu ujung pipet, selanjutnya Terdakwa masukkan sabu-sabu ke dalam kaca pembakar lalu Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas yang sumbunya Terdakwa gunakan dari kertas alumunium rokok, kemudian Terdakwa hisap seperti rokok;

Menimbang, bahwa urine Terdakwa didapatkan kandungan positif mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Amp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tanpa izin/persetujuan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa disamping itu Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I tersebut tidak sedang dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bahkan bukan dalam proses *reagensia diagnostik* atau reagensia laboratorium sebagaimana diatur dalam pasal 8 undang undang *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas majelis berpendapat unsur "Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative kedua telah terbukti secara sah dan dari persesuaian keterangan Para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam dakwaan alternative kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa khawatir Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya maka sesuai ketentuan pasal 21 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) menetapkan supaya Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah pipet yang didalamnya berisi plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabhu dengan berat kotor (brutto) 0,34 gram dan berat bersih (netto) 0,16 gram;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan nomor sim card 087882952685;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisi 4 (empat) buah tabung kaca, 12 (dua belas) potongan pipet yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kertas aluminium foil, 2 (dua) potongan Cotton But, 2 (dua) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) kotak kecil yang didalamnya berisi 4 (empat) potongan pipet yang sudah dimodifikasi, 3 (tiga) plastic klip bening, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah Cotton But;

Menurut Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan : *"Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara"*. Namun pada akhirnya barang bukti tersebut akan tetap dimusnahkan, maka barang bukti tersebut diperintahkan agar dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor WIN 100 warna merah dengan Nopol DK 2679 U;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas segala penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Kadek Adi Merta Jaya Alias Dek Adi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet yang didalamnya berisi plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabhu dengan berat kotor (brutto) 0,34 gram dan berat bersih (netto) 0,16 gram;
 - 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan nomor sim card 087882952685;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisi 4 (empat) buah tabung kaca, 12 (dua belas) potongan pipet yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kertas aluminium foil, 2 (dua) potongan Cotton But, 2 (dua) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) kotak kecil yang didalamnya berisi 4 (empat) potongan pipet yang sudah dimodifikasi, 3 (tiga) plastic klip bening, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah Cotton But;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor WIN 100 warna merah dengan Nopol DK 2679 U;Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, oleh kami, Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Komang Wijatmawati, S.H., M.Kn., R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Indra Praja Wisesa, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Wira Atmaja, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Komang Wijatmawati, S.H., M.Kn. Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H.

R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

I Made Indra Praja Wisesa, .SH.,M.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Amp